



**MEKANISME VALIDASI DAN PENETAPAN PAJAK HOTEL
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

*(Mechanism Of Validation And Determination Of Hotel Tax Revenue
Department Of Banyuwangi Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Alya Salsabila
NIM 140903101005**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**MEKANISME VALIDASI DAN PENETAPAN PAJAK HOTEL
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

*(Mechanism Of Validation And Determination Of Hotel Tax Revenue
Department Of Banyuwangi Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


**Alya Salsabila
NIM 140903101005**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Fathonah Zainun dan Ayahanda Imam Machsun;
2. Kakakku Adnine Iqliema dan adikku Addaramie Feghia yang tersayang;
3. Teman-temanku seperjuangan D3 Perpajakan 2014;
4. Teman-temanku seorganisasi Himpunan Mahasiswa Diploma III;
5. Para pengajarku sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga”

(HR. Turmudzi ^{*)}

“Sayang Anak, Bayar Pajak”

(Direktorat Jenderal Pajak ^{**})



* <http://www.dic.or.id/hadist-tentang-kewajiban-menuntut-ilmu/>

** <http://www.pajak.go.id/content/article/slogan-merakyat-pajak-meningkat>.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Alya Salsabila

NIM : 140903101005

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 April 2017

Yang menyatakan,

Alya Salsabila
NIM 140903101005

PERSETUJUAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Kamis, 27 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 27 April 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB
NIP 197909192008122001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” karya Alya Salsabila telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Jumat, 27 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.
NIP 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos.,M.AB
NIP 197909192008122001

Tree Setiawan Pamungkas, S.AP., M.PA.
NIP 199010032015041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; Alya Salsabila, 140903101005; 2017: 47 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2017. Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata untuk pembuatan Tugas Akhir Penulis yaitu Laporan Praktek Kerja Nyata yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme validasi dan penetapan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penulis mengamati Mekanisme Validasi dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mempelajari tentang pajak daerah khususnya Pajak Hotel yang meliputi validasi dan penetapan serta membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) sedangkan tarif untuk pajak hotel ditetapkan berdasarkan Salinan Keputusan Bupati.

Validasi dilakukan setelah pendataan yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel pada dinas terkait. Penetapan pajak hotel dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala bagian penetapan dan selanjutnya melakukan pembayaran ke Bank Jatim setelah bayar akan mendapatkan stempel tanda lunas dan dilakukannya penghapusan hutang pajak pada sistem.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 413/UN25.1.2/SP/2017, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos,M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt, selaku Dosen supervisi yang telah membimbing selama penulis Praktek Kerja Nyata;
5. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing selama penulis mengerjakan Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Nafiul Huda, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan praktek kerja nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Ibu Lilik Murtosiyah, selaku Kepala Seksi Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

9. Seluruh staff dan karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
11. Teman-temanku Devi, Ucu, Ilona, Barbie, Nabil, Hafin, Andy, Lutfi dan Mutek yang sudah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir;
12. Teman-temanku kos Dian, Rizki, Novi, Aning, Uplek, Saras, MbK Ningsih, MbK Nopi yang sudah memberi dukungan untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir;
13. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 27 April 2017


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata	7
1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengetahuan Umum Perpajakan	8
2.1.1 Definisi Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak	11
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.7 Pembagian Pajak	13
2.1.8 Cara Pemungutan Pajak	14

2.1.9	Tarif Pajak	16
2.2	Pajak Daerah	17
2.2.1	Dasar Hukum	17
2.2.2	Definisi Pajak Daerah	17
2.2.3	Wewenang Pemungutan Pajak Daerah	18
2.2.4	Jenis dan Objek Pajak Daerah	19
2.2.5	Tarif Pajak Daerah	19
2.2.6	Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah	20
2.3	Pajak Hotel	21
2.3.1	Definisi Pajak Hotel	21
2.3.2	Dasar Hukum Pajak Hotel	23
2.3.3	Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel	23
2.3.4	Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Hotel	25
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	26
3.1	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	26
3.1.1	Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	26
3.1.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	26
3.2	Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata	26
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan	26
3.2.2	Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	27
3.3	Jenis dan Sumber Data	33
3.3.1	Jenis Data	33
3.3.2	Sumber Data	33
3.4	Metode Pengumpulan Data	33
BAB 4.	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	35
4.1	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	35
4.2	Struktur Organisasi	36
4.3	Mekanisme Validasi Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	38

4.4 Mekanisme Penetapan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	40
4.5 Kelebihan dan Kekurangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	43
BAB 5. PENUTUP	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	49



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	3
1.2 Target dan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Tahun 2015 dan 2016	5
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	26
3.2 Daftar Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	37
4.2 Mekanisme Validasi Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	39
4.3 Mekanisme Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	41

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata	49
2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata	50
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	51
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	52
5. Surat Tugas Pembimbing	53
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	54
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	55
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	56
9. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi	57
10. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	68
11. Rekapitulasi Penjualan atau Pendapatan Kamar	94
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Golongan 3 Untuk Wajib Pajak Hotel	95
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Untuk Pajak Hotel	97

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pajak, yang mana memiliki pengaruh besar terhadap kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak juga digunakan dalam pembiayaan operasional negara seperti pembayaran utang negara dan pembangunan fasilitas umum yang digunakan oleh rakyat. Jenis pungutan Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, bea dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009, jenis pajak daerah yang pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk jenis pajak daerah yang kedua yaitu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sistem pemungutan yang diadopsi masing-masing pajak daerah berbeda-beda. Untuk jenis pajak kabupaten/kota yang menganut sistem pemungutan official assesment menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah hanya untuk pajak reklame dan pajak air bawah tanah, untuk pajak daerah yang tersisa menggunakan sistem pemungutan self assesment tidak terkecuali pajak hotel. Fiskus dalam hal ini aparat Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi perpajakan serta penagihan pajak dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Pajak daerah sangat memberi potensi besar dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Maka dari itu, diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak daerah untuk bisa menjalankan program-program dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian daerah, karena apabila tidak membayar pajak akan mengakibatkan penerimaan kas tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target penerimaan daerah dan menghambat jalannya program Pemerintah Daerah.

Setiap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda-beda yang menghasilkan jumlah PAD setiap tahunnya berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (tahun 2015 dan 2016)

No	PAD	2015		2016	
		Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
1	Pajak daerah	96.636.997.546	116.355.525.753	125.304.997.546	120.827.802.564
2	Retribusi daerah	26.970.369.735	31.303.398.937	32.395.873.742	34.591.082.032
3	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.763.701.000	15.571.579.456	16.166.252.031	15.066.252.031
4	Lain-lain PAD yang sah	163.864.683.705	183.481.828.276	179.393.865.373	197.454.797.766
Total Keseluruhan		303.235.751.986	346.712.332.422	353.260.988.692	367.939.934.394

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 PAD yang bersumber dari pajak daerah tidak mencapai target. Berbeda jauh dengan PAD yang bersumber dari pajak daerah pada tahun 2015 di Banyuwangi. Menurut Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah tahun 2015 Soedirman, di Website Resmi Kabupaten Banyuwangi, PAD tahun 2015 melampaui hingga 121 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh dari seluruh obyek pajak yang ada di Banyuwangi. Hal ini dikarenakan kondisi di Banyuwangi pada tahun 2015, saat itu banyak program-program pemerintah yang diadakan di Banyuwangi yang tidak hanya melibatkan masyarakat Banyuwangi tetapi juga masyarakat di luar kota Banyuwangi.

Menurut artikel di website *kebudayaan.kemdikbud.go.id* mengatakan bahwa sepanjang tahun 2015 Banyuwangi berhasil menggelar 38 program seni budaya yang spektakuler dan menjadi event yang luar biasa bagi masyarakat serta wisatawan mancanegara, antara lain Indonesia Fashion Week Batik Bayuwangi, Banyuwagi Art Week, Banyuwangi Ethno Carnival dan beberapa festival kesenian lainnya. Selain itu, di tahun 2015 Banyuwangi menjadi tuan rumah bagi beberapa kegiatan besar, seperti Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur, MTQ Jatim dan HUT Satpol PP Jatim. Sehingga pada saat itu Kabupaten Bayuwangi menerima Anugerah Kebudayaan Kategori Pemerintah Daerah. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi dalam artikel di website

www.banyuwangikab.go.id, Yanuar Bramuda memaparkan bahwa di tahun 2015 Banyuwangi makin dilirik untuk tempat rapat kerja sejumlah perusahaan swasta dan organisasi. Seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bank Jatim, Asosiasi Pengusaha Logistik dan Forwarder Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji dan masih banyak lagi. Hal inilah yang mendorong PAD yang bersumber dari pajak daerah tahun 2015 meningkat.

Salah satu pajak daerah yang sangat menonjol peningkatannya adalah pajak hotel, karena hal ini juga mendorong tumbuhnya industri perhotelan di Banyuwangi dengan menambah jumlah kamar yang telah mencapai 3000 unit untuk menunjang sektor pariwisata. Jumlah tersebut naik dari yang sebelumnya hanya berkisar 2.400 kamar. Saat ini juga sedang ada pembagunan hotel baru dari Grup Alila dan BUMD Pemprov Jatim. Hal ini otomatis mempengaruhi peningkatan pajak hotel, karena pajak hotel sendiri adalah dari pembayaran yang dibayarkan oleh penginap atau pengunjung hotel atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Namun sayangnya, pada tahun 2015 salah satu hotel di Kabupaten Banyuwangi terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) terkait dengan pajak hotel yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak Hotel tersebut. Sebenarnya realisasi penerimaan pajak hotel tidak terlalu tinggi, bahkan sebelumnya tidak mencapai target, tetapi karena Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap pajak yang seharusnya dibayar akhirnya para Wajib Pajak hotel mau tidak mau harus membayar pajak yang sebenarnya. Karena apabila tidak dipenuhi pembayaran pajak setelah terjadi temuan dari BPKP maka sertifikat hotel akan dicabut dan hotel tersebut tidak bisa beroperasi kembali.

Pada tahun 2016 BPKP belum melakukan pemeriksaan, menurut aturannya pemeriksaan dari BPKP untuk tahun 2016 dilakukan di bulan April tahun 2017 ini. Sebenarnya untuk Wajib Pajak hotel sendiri sekitar 75% dari 100% sudah mulai aktif dalam melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak,

akan tetapi kebanyakan dari mereka juga tidak membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya bisa dikatakan dalam artian Wajib Pajak banyak yang melakukan manipulasi data. Cara para Wajib Pajak memanipulasi data adalah dengan melaporkan jumlah pengunjung yang menginap lebih sedikit daripada jumlah yang sesungguhnya. Hal tersebut bisa menyebabkan jumlah pajak yang dibayar lebih sedikit daripada jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini juga menyulitkan bidang penetapan di Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, karena yang pertama kali didatangi BPKP adalah bidang tersebut. Karena bidang penetapan yang menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar serta berhak dalam menetapkan target pajak dari sebuah hotel. Atas kejadian tersebut sebenarnya para pegawai dari bidang penetapan tersebut sudah melakukan tindakan dengan cara memantau hotel-hotel yang melakukan manipulasi data. Pemantau tersebut dilakukan untuk menghitung jumlah pengunjung sebenarnya yang keluar masuk hotel tersebut. Pemantau dilakukan bergantian antara pegawai satu dengan yang lainnya, namun tetap saja tidak bisa menemukan bukti yang kuat untuk menetapkan hotel tersebut memanipulasi data. Karena dari pihak hotel mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi pemantauan tersebut, sehingga bisa menghalangi pihak hotel untuk mendapatkan bukti yang kuat. Penjelasan diatas dapat dibuktikan dengan tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Target dan penerimaan pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2015 dan 2016)

No	Jenis Pajak	2015			2016		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pajak Hotel	1.840.000.000	3.367.954.736	183,04	5.500.000.000	4.980.913.655	90,56
2.	Pajak Restoran	2.800.000.000	4.892.968.684	174,75	7.000.000.000	6.898.991.797	98,56
3.	Pajak Hiburan	901.500.000	1.370.498.982	152,02	1.700.000.000	1.825.706.573	107,39
4.	Pajak Reklame	2.176.500.000	2.166.191.462	99,53	2.500.000.000	1.750.219.358	70,01

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2017.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan kembali bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2015 jauh melebihi target. Pada tahun 2016 pajak hotel mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh dari target namun sangat berpengaruh pada penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Untuk masalah target pajak hotel seluruh hotel di Banyuwangi yang menetapkan adalah Badan Pendapatan Daerah, karena Badan Pendapatan Daerah adalah yang mempunyai wewenang dalam memungut pajak daerah. Mulai dari pendataan, pembayaran sampai pada penagihan, namun pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah hanya sebagai koordinator dari dinas terkait karena semua pajak dipindah ke dinas-dinas terkait seperti salah satunya pajak hotel dipindah ke dinas pariwisata. Pendataan tidak dilakukan lagi di Badan Pendapatan Daerah tetapi dilakukan di dinas terkait, Badan Pendapatan Daerah hanya memvalidasi dan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar. Validasi sangat penting dilakukan karena validasi merupakan dasar dari penetapan. Sehingga akan terlihat apabila ada Waib Pajak Hotel yang melakukan manipulasi data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Validasi memiliki arti memeriksa, mencocokkan dan juga menghitung. Setelah dilakukan validasi barulah dilakukan penetapan, yaitu perubahan dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) menjadi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Oleh sebab itu diharapkan ada keseriusan pemerintah dalam melakukan pemvalidasian terhadap SPTPD yang sudah diisi oleh Waib Pajak Hotel, karena sistem yang dianut Pajak Hotel adalah *Self Assessment*. Serta ada tindakan yang benar-benar tegas dalam memberikan perlakuan jera kepada Waib Pajak atas perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan oleh Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebelum adanya pemeriksaan dari BPK. Karena dasar BPK melakukan pemeriksaan adalah dari laporan tentang penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel yang ditarget oleh Badan Pendapatan Daerah.

Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil tema pajak hotel karena penulis ingin mengetahui mekanisme validasi dan penetapan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul **“Mekanisme Validasi dan**

Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang timbul adalah :
Bagaimana Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam menetapkan pajak daerah.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Diploma III;
- b. memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Diploma III Perpajakan Universitas Jember;
- c. menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih jelas mengenai Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- d. meningkatkan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan, khususnya pajak daerah;
- e. memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda, bila dilihat dari sudut pandang kita. Para ahli di bidang perpajakan memberikan batasan ataupun definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Pajak menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut Andriani (dalam Devano dan Rahayu 2006:22), “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
- b. Menurut Ray (dalam Devano dan Rahayu 2006:22), “pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah”.
- c. Menurut Soemitro (dalam Waluyo dan Ilyas 2000:2), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi menurut para ahli sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3), antara lain :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dalam pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:26) :

1. Fungsi Budgetair

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun obyek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara

benar-benar masuk semua. Dan, tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.

2.1.3 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak

Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak menurut, sebagai berikut :

a. Wajib Pajak

Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek Pajak

Bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Official Assesement System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardismo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta diseuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksimaupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya (Devano dan Rahayu, 2006:38). Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, di Indonesia.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

3. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo digunakan untuk menetapkan pajak objektif.

Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam bentuk pajak bangsa asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak.

2.1.7 Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat dan Pemungutannya

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:8-9) pajak menurut golongan, sifat dan pemungutannya antara lain :

1. Menurut golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : pajak reklame, pajak hotel dan lain-lain.

2.1.8 Cara Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu yang dinamakan sistem nyata, sistem fiktif dan sistem campuran. Sistem tersebut harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam undang-undang masing-masing pajak. Fiskus dan Wajib Pajak harus menaatinya dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang, (Devano dan Rahayu, 2006:39-40)

a. Sistem Fiktif

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Diterapkan pada Ordonansi Pajak Pendapatn 1920. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwim tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak Wajib Pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu bisa dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya. Penilaian pajak tahunan dihitung menurut sistem fiktif. Pendapatan secara total yang diperoleh dari berbagai sumber sejak tanggal 1 Januari setiap tahun digunakan sebagai jumlah pendapatan yang dikenakan pajak, jumlah ini dapat membedakan dari pendapatan yang nyata apabila Wajib Pajak tidak mempunyai sumber pendapatan reguler.

b. Sistem Nyata

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiaptahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

c. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua *stelsel* diatas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam ahunyang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

2.1.9 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11), ada 4 macam tarif pajak :

1. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.00,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif deresif : kenaikan persentase semakin kecil.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 (dalam Siahaan, 2005:10) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan

otonomi daerah. Pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
4. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.3 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2004:47), dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yakni :

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan
2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota.

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut :

1. Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terletak pada pemerintah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.2.4 Jenis dan Objek Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/kota, terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.5 Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

A. Pajak Provinsi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
5. Pajak Rokok 10%.

B. Pajak Kabupaten/kota:

1. Pajak Hotel 10%;
2. Pajak Restoran 10%;
3. Pajak Hiburan 35%;
4. Pajak Parkir 30%;
5. Pajak Reklame 25%;
6. Pajak Sarang Burung Walet 10%;
7. Pajak Penerangan Jalan 10%;
8. Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%;
10. Pajak Air Bawah Tanah 20%;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah

Tata cara pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 :

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan
2. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri (*Self Assessment*), dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT

- a. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
 - b. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
3. Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*Official Assessment*), memenuhi kewajibannya dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan.

Tata cara Pembayaran dan Penagihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 :

1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
2. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
4. Pajak yang terutang SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

2.3 Pajak Hotel

2.3.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:69-70), hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Siahaan (2006:246), dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

- a. Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola pihak Hotel. Rincian dalam Objek Pajak Hotel meliputi :

1. Hotel;
2. Motel;
3. Losmen;

4. Gubuk Pariwisata;
5. Wisma Pariwisata;
6. Pesanggrahan
7. Rumah Kos dengan kamar lebih dari 10;
8. Rumah Penginapan (Homestay)

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2013:70), Objek Pajak adalah fasilitas yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.

Tidak termasuk Objek Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 adalah :

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan oanti sosial lainnya yang sjenis; dan
 - 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- b. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
 - c. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pada hotel yang tidak berbintang atau hotel dengan standart ekonomi kebawah tidak memiliki tempat bangunan restoran, hotel tersebut bisa melayani pemesanan makan melalui kasir yang ada di hotel. Secara garis besar pelayanan

makanan dan/atau minuman dikenakan pajak restoran akan tetapai pada Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi tidak sanggup untuk memungut pajak restorannya diekrenakan di Kota Banyuwangi tidak memiliki banyak hotel berbintang yang mempunyai fasilitas restoran.

2.3.4 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling besar 10% besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud diatas. Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan tarif pajak hotel sebesar 10% dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, dalam hal wajib pajak tidak mencantumkan tarif pajak hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel. Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan tarif yang telah ditentukan adalah 10%.

Secara umum penghitungan pajak hotel adalah sesuai rumus berikut :

$$\text{DPP(Dasar Pengenaan Pajak) X Tarif 10\%}$$

Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan tarif Pajak Hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel. Dalam hal wajib pajak hotel tidak mencantumkan tarif pajak hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140, Banyuwangi pada Bidang Validasi dan Penetapan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 413/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2017 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00-15.30	12.00-13.00
Jumat	07.00-14.30	11.00-13.00
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan di Bidang Validasi dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. Bidang validasi bertugas memvalidasikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan data yang sudah diisi oleh

Wajib Pajak. Memvalidasikan data adalah hal yang harus dilakukan karena validasi menjadi dasar untuk menetapkan pajak yang terutang. Di bidang penetapan penulis diberi tugas mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sebelumnya akan diinput terlebih dahulu oleh petugas penetapan di sistem untuk mengetahui nomor kahir atau nomor SKPD tersebut.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)
Senin, 20 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> Diterima di Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Penempatan di bidang Validasi dan Penetapan Sharing tentang pengertian Validasi dan Penetapan 	<ol style="list-style-type: none"> Lilik Murtosiyah. S.AP selaku Kasubag Adm. Umum dan Kepegawaian Armi Astuti, SH selaku Kassubid Penetapan
Selasa, 21 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> Merekap SKPD untuk Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (GalianC) 	<ol style="list-style-type: none"> Santy Desiana Putri selaku Bendahara bidang validasi dan penetapan

(a)	(b)	(c)
	2. Mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Restoran	
Rabu, 22 Februari 2017	1. Apel Pagi 2. Menyetempel SKPD Pajak Restoran dan Pajak Parkir	1. Santy Desiana Putri
Kamis, 23 Februari 2017	1. Apel pagi 2. Mempelajari tentang Peraturan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah 3. Mencetak SKPD Pajak Restoran dan Pajak Parkir	1. Armi Astuti, SH 2. Santy Desiana Putri
Jumat, 24 Februari 2017	1. Merekap SKPD atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) 2. Menghitung dan merekap Pajak Air Bawah Tanah	1. Santy Desiana Putri
Senin, 27 Februari 2017	1. Apel Pagi 2. Sharing terkait target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel	1. Armi Astuti, SH

(a)	(b)	(c)
	3. Memilah SPTD dengan SKPD atas Pajak Restoran dan Pajak Hotel	2. Santy Desiana Putri
Selasa, 28 Februari 2017	1. Apel Pagi 2. Mencetak SKPD atas Pajak Parkir 3. Sharing terkait penetapan SKPDKB dan SKPDLB	1. Santy Desiana Putri 2. Wenny Adistyaningrum SE
Rabu, 1 Maret 2017	1. Apel Pagi 2. Mempelajari tentang Pajak Hotel secara khusus	1. Armi Astuti, SH
Kamis, 2 Maret 2017	1. Apel Pagi 2. Menghitung setoran dan merekap Pajak Air Bawah Tanah	1. Santy Desiana Putri
Jumat, 3 Maret 2017	1. Menyusun Surat Undangan kepada Wajib Pajak atas Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) hasil temuan BPK tahun 2016 2. Mencetak SKPD Pajak Parkir	1. Wenny Adistyaningrum SE 2. Santy Desiana Putri

(a)	(b)	(c)
Senin, 6 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel Pagi 2. Mencetak dan menyetempel SKPD Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah 3. Menyusun Surat Undangan kepada Wajib Pajak atas Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) hasil temuan BPK tahun 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santy Desiana Putri 2. Wenny Adistyaningrum SE
Selasa, 7 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel Pagi 2. Menginput Pajak Parkir di sitem 3. Merekap SKPD Pajak Air Bawah Tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santy Desiana Putri
Rabu, 8 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel Pagi 2. Menyusun Surat Undangan kepada WP atas Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) hasil temuan BPK tahun 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenny Adistyaningrum SE

(a)	(b)	(c)
Kamis, 9 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel Pagi 2. Sharing terkait e-NPWP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teddy Radiansyah, S.STP
Jumat, 10 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilah SPTPD dengan SKPD Pajak Parkir 2. Mencetak SKPD Pajak Air Bawah Tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santy Desiana Putri
Senin, 13 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel Pagi 2. Merekap SKPD Pajak Air Bawah Tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santy Desiana Putri
Selasa, 14 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel Pagi 2. Mencetak dan menyetempel SKPD Pajak Parkir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santy Desiana Putri
Rabu, 15 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel Pagi 2. Sharing terkait perubahan nama bidang validasi dan penetapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teddy Radiansyah, S.STP
Kamis, 16 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel Pagi 2. Menginput SKPD Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Parkir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santy Desiana Putri
Jumat, 17 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginput SKPD Pajak Air Bawah Tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santy Desiana Putri

(a)	(b)	(c)
	2. Menyusun Surat Undangan kepada WP atas Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) hasil temuan BPK tahun 2016 3. Sharing terkait Pajak Daerah yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	2. Wenny Adistyningrum SE 3. Bambang Hartono, SE
Senin, 20 Maret 2017	1. Apel Pagi 2. Menyusun Surat Undangan kepada WP atas Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) hasil temuan BPK tahun 2016 3. Berpamitan dan berterima kasih kepada semua pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	1. Wenny Adistyningrum SE

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa SPTPD golongan 3 pajak hotel, SKPD pajak hotel, rekapitulasi penjualan atau pendapatan kamar hotel dan rekapitulasi jumlah hotel yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan target pajak hotel.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan fiskus. Data Primer diperoleh dari data-data terkait penetapan pajak hotel seperti SPTPD golongan 3 pajak hotel, SKPD pajak hotel, rekapitulasi penjualan atau pendapatan kamar hotel, rekapitulasi jumlah hotel yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti artikel dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data penetapan pajak hotel yang dilakukan selama bulan Desember 2016.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Army Astuti, SH selaku Kassubid Penetapan, Ibu Wenny Adistyningrum, SE selaku Anggota Bidang Validasi dan Penetapan, Bapak Teddy Radiansyah, S.STP selaku Kabid Validasi dan Penetapan dan Bapak Bambang Hartono, SE selaku Kassubid Verifikasi dan Validasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu :

- a. Wajib Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu pengusaha bangunan Hotel.
- b. Validasi Pajak Hotel dilaksanakan setelah pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak Hotel atas laporan pendapatan atau omset yang diperoleh dalam satu bulan penuh.
- c. Penetapan Pajak Hotel dilaksanakan setelah pajak terutang dihitung oleh bagian penetapan yang dicetak melalui SKPD.
- d. Penyetoran Pajak Hotel yang terutang disetorkan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi yaitu Bank Jatim dengan membawa SKPD sebagai bukti setor.
- e. Petugas penetapan menerima SKPD bertanda lunas dari Wajib Pajak kemudian petugas menghapus hutang pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka saran yang bisa disampaikan adalah:

- a. Adanya jangka waktu yang diberikan kepada Wajib Pajak Hotel mulai dari pengisian SPTPD sampai pada saat melakukan pembayaran. Sehingga meminimalisir Wajib Pajak yang terlambat bayar.
- b. Petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi harus berusaha lebih keras untuk menghadapi Wajib Pajak yang tidak mentaati peraturan yang ada. Petugas harus lebih pintar dan memiliki banyak strategi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Banyuwangi agar pengusaha Hotel berkenan membayar pajak yang sesuai dengan pendapatan atau omset Hotel.

Serta adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak hotel agar para wajib pajak jera.

- c. Kepala bidang validasi dan penetapan Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB atau SKPDLB, karena surat-surat tersebut penting untuk mengetahui kurang atau lebih bayar atas pajak daerah dan hal tersebut juga sudah di sebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 tahun 2011 Pajak Daerah.
- d. Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya pada Bidang Validasi dan Penetapan lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak atau pengusaha hotel, sehingga dapat meminimalisir wajib pajak yang tidak bayar dan/atau jatuh tempo dalam melakukan penyetoran pada kas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kurniawan, P. dan A. Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Jakarta: Andi.
- Siahaan, M. P. 2005. *Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Waluyo. dan W. B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pajak Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unj.ac.id

Nomor : 338/UN25.1.2/SP/2017 24 Januari 2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Jl. Jaksa Agung Suprpto 140
 Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Alya Salsabila	140903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rangga Patria Yurindra	140903101021	Diploma III Perpajakan
3.	Gias Prima Putra	140903101029	Diploma III Perpajakan
4.	Wahyu Dwi Prasetyo	140903101037	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,

 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
B A N Y U W A N G I 68425

Banyuwangi, 27 Januari 2017

Nomor : 072/161/REKOM/429.204/2017
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Magang

Kepada :
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
 Banyuwangi
 di
B A N Y U W A N G I

Menunjuk Surat : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
 Jember
 Tanggal : 20 Januari 2017
 Nomor : 338/UN25.1.2/SP/2017
 Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
 Nama/NIM : **ALYA SALSABILA/140903101005**
RANGGA PATRIA YURINDRA/140903101021
GIAS PRIMA PUTRA/140903101029
WAHYU DWI PRASETYO/140903101037


Bermaksud melaksanakan Magang :
 Judul :-
 Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
 Waktu : 20 Februari s/d 20 Maret 2017

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN BANYUWANGI
 Kabid Bina Geologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan



Dr. IRI WIPODO, M.Si
 Perwira Tingkat I
 NIP. 19661014 199103 1 007

Tembusan:
 Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 413/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi nomor : 072/161/REKOM/429.204/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Rekomendasi Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Alya Salsabila	140903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rangga Patria Yurindra	140903101021	Diploma III Perpajakan
3.	Gias Prima Putra	140903101029	Diploma III Perpajakan
4.	Wahyu Dwi Prasetyo	140903101037	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 20 Februari s.d. 20 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 414/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 20 Februari s.d. 20 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Alya Salsabila	140903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rangga Patria Yurindra	140903101021	Diploma III Perpajakan
3.	Gias Prima Putra	140903101029	Diploma III Perpajakan
4.	Wahyu Dwi Prasetyo	140903101037	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegaldoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 1232/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB. NIP. 197909192008122001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Alya Salsabila
 NIM : 140903101005
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 24 Maret 2017

Dekan,

 Haryanto, M.Si
 NIP. 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	84	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	77	AB
4	Disiplin	87	A
NILAI RATA - RATA		83,25	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : *Alva Salsabila*
 NIM : *14090310205*
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai : *Lilik murtosiyah, S.Ap*
 Nama : *Lilik murtosiyah, S.Ap*
 NIP : *197910201980032002*
 Jabatan : *Kasubag Umum dan Kepegawaian*
 Instansi : *Bupati Denpasar Daerah Kabupaten Banyuwangi*
 Tanda Tangan : *[Signature]*



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



BADAN PENDAPATAN
 Jl. Jaka Agung Suprpto Nomor 140 Telepon (0333) 418818, Fax (0333) 419614
 Email : dispenda@banyuwangi.kab.go.id
BANYUWANGI

DAFTAR ABSIENSI MAHASISWA PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORI	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	T.K
1.	Alya Salsabila	20 FEBRUARI 2017					
		21 FEBRUARI 2017					
		22 FEBRUARI 2017					
		23 FEBRUARI 2017					
		24 FEBRUARI 2017					
		25 FEBRUARI 2017					
		26 FEBRUARI 2017					
		27 FEBRUARI 2017					
		28 FEBRUARI 2017					
		1 MARET 2017					
		2 MARET 2017					
		3 MARET 2017					
		4 MARET 2017					
		5 MARET 2017					
		6 MARET 2017					
		7 MARET 2017					
		8 MARET 2017					
		9 MARET 2017					
		10 MARET 2017					
		11 MARET 2017					
		12 MARET 2017					
		13 MARET 2017					
		14 MARET 2017					
		15 MARET 2017					
		16 MARET 2017					
		17 MARET 2017					
		18 MARET 2017					
		19 MARET 2017					
		20 MARET 2017					

Banyuwangi, 20 Februari 2017

Mengetahui,
 an Pjt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Kasubag Umum dan Kepegawaian

LILIK MURTOSIYAH SAP
 Penata TK 1
 NTP 195910301980132002

Mahasiswa,

ALYA SALSABILA
 NIM 140903101005

Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email fisipunej@telkom.net Telp (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Alya Salsabila
 NIM : 140903101005
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Perum Villa Asri blok D No.04, Sukowidi, Banyuwangi.

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(bahasa Inggris)

Mechanism Of Validation And Determination Of Hotel Tax At Revenue Department Of Banyuwangi Regency

Dosen Pembimbing : Yulinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Rabu, 29-03-2017	10.00	Menyerahkan Surat Tugas Dosen Pembimbing	
2.	Jumat, 31-03-2017	10.00	Outline Latar Belakang	
3.	Jumat, 7-04-2017	10.00	Menyerahkan Bab 1,2,3	
4.	Senin, 10-04-2017	11.00	Revisi Bab 1	
5.	Rabu, 12-04-2017	11.00	Menyerahkan Revisi Bab 1 dan menyerahkan Bab 2,3	
6.	Senin, 17-04-2017	09.30	Revisi Bab 2,3	
7.	Jumat, 21-04-2017	10.00	Menyerahkan Bab 4,5	
8.	Selasa, 25-04-2017	11.00	Revisi Bab 4,5	
9.	Konf, 27-04-2017	06.00	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi



BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/c);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala daerah adalah Bupati Banyuwangi.

4. Dinas Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah.
5. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
12. Nilai jual obyek pajak reklame adalah, keseluruhan pembayaran/pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang diijinkan.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

19. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun di peroleh dari sumber lain.
20. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
24. Pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
26. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral bukan logam dan batuan adalah Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
28. Subyek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
29. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Masa Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
31. Tahun Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Pajak yang Terutang, adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
41. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
45. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
48. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
50. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
51. Penyidikan tindak Pidana dibidang Pajak Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sah, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
52. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pajak daerah yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

9

BAB III
Bagian Kesatu
Pajak Hotel

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Rincian dalam Obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Hotel;
 - b. Motel;
 - c. Losmen;
 - d. Gubug pariwisata;
 - e. Wisma pariwisata;
 - f. Pesanggrahan;
 - g. Rumah kos dengan kamar lebih dari 10;
 - h. Rumah penginapan.
- (4) Tidak termasuk dalam Obyek pajak hotel sebagaimana pada ayat (1) adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

10

- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak hotel wajib mencantumkan tarif pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel.
- (2) Dalam hal wajib pajak hotel tidak mencantumkan tarif pajak hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel.

Paragraf 3

Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Pasal 10

Pajak Hotel dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4

Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 11

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 12

Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.

40

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 2 Mei 2011

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Mei 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 1/B

Lampiran 10. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 13 -

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(4) Nilai . . .

- 14 -

- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(9) Penghitungan . . .

- 15 -

- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7 . . .

- 16 -

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Bagian Ketiga

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk . . .

- 17 -

- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 10 . . .

- 18 -

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

Pasal 12

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Bea . . .

- 19 -

- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Pasal 14

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Pasal 15

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. nomor polisi kendaraan bermotor;
 - d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

Bagian Keempat

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 16

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 17 . . .

- 20 -

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 18

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- (3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
- (4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau

b. diperlukan . . .

- 21 -

- b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.
- (5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kelima Pajak Air Permukaan

Pasal 21

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 23 . . .

- 22 -

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Bagian . . .

- 23 -

Bagian Keenam
Pajak Rokok

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 29

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 30 . . .

- 24 -

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pajak Hotel

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33 . . .

- 25 -

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

- 92 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

Lampiran 11. Rekapitulasi Penjualan atau Pendapatan Kamar



Hotel & Restaurant **BARU INDAH**

Jl. Yos Sudarso No. 79
Jl. Ahmad Yani No. 3

Phone (0333) 396515 - 397515 - 396631

Fax : (0333) 394152

JAJAG – BANYUWANGI

**REKAPITULASI PENJUALAN / PENDAPATAN KAMAR
HOTEL BARU INDAH JAJAG**

BULAN: OKTOBER 2016

NO:	TANGGAL	PENJUALAN/Rp	PENDAPATAN/Rp	PAJAK 10%	KETERANGAN
1.	01 OCT 2016	6.505.000	6.505.000	650.500	-
2.	02 OCT 2016	2.610.000	2.610.000	261.000	-
3.	03 OCT 2016	3.660.000	3.660.000	366.000	-
4.	04 OCT 2016	5.285.000	5.285.000	528.500	-
5.	05 OCT 2016	5.075.000	5.075.000	507.500	-
6.	06 OCT 2016	5.770.000	5.770.000	577.000	-
7.	07 OCT 2016	4.245.000	4.245.000	424.500	-
8.	08 OCT 2016	2.570.000	2.570.000	257.000	-
9.	09 OCT 2016	3.785.000	3.785.000	378.500	-
10.	10 OCT 2016	2.720.000	2.720.000	272.000	-
11.	11 OCT 2016	4.440.000	4.440.000	444.000	-
12.	12 OCT 2016	6.265.000	6.265.000	626.500	-
13.	13 OCT 2016	6.410.000	6.410.000	641.000	-
14.	14 OCT 2016	3.920.000	3.920.000	392.000	-
15.	15 OCT 2016	3.150.000	3.150.000	315.000	-
16.	16 OCT 2016	2.235.000	2.235.000	223.500	-
17.	17 OCT 2016	2.710.000	2.710.000	271.000	-
18.	18 OCT 2016	7.465.000	7.465.000	746.500	-
19.	19 OCT 2016	4.710.000	4.710.000	471.000	-
20.	20 OCT 2016	4.980.000	4.980.000	498.000	-
21.	21 OCT 2016	4.125.000	4.125.000	412.500	-
22.	22 OCT 2016	2.180.000	2.180.000	218.000	-
23.	23 OCT 2016	2.865.000	2.865.000	286.500	-
24.	24 OCT 2016	2.180.000	2.180.000	218.000	-
25.	25 OCT 2016	4.015.000	4.015.000	401.500	-
26.	26 OCT 2016	5.730.000	5.730.000	573.000	-
27.	27 OCT 2016	5.095.000	5.095.000	509.500	-
28.	28 OCT 2016	3.490.000	3.490.000	349.000	-
29.	29 OCT 2016	2.665.000	2.665.000	266.500	-
30.	30 OCT 2016	2.750.000	2.750.000	275.000	-
31.	31 OCT 2016	3.210.000	3.210.000	321.000	-
		126.815.000	126.815.000	12.681.500	-

Jajag, 10 NOVEMBER 2016



Lampiran 12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Golongan 3 Untuk Wajib Pajak Hotel

1161

<p>DINAS PENDAPATAN · KABUPATEN BANYUWANGI Jl. Jagung Suprpto No. 140 Banyuwangi Telp. (0333) 418818 - 418821 / 419614 http://www.banyuwangikab.go.id E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id</p>	<p>NO. SPT : TAHUN : 2016</p>
<p>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA HOTEL/RESTORAN (GOLONGAN 3)</p>	
<p>N.P.W.P.D. : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>Kepada Yth. <i>Hotel Ban Indah.</i> </p>

PERHATIAN											
<ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Jagung Suprpto No. 140 Banyuwangi paling lambat pada tanggal 3. Beri tanda V pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 4. Khusus pertanyaan No. 4 harap diisi dengan keadaan untuk periode dari tanggal s/d tanggal 5. Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini 											
DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI											
<ol style="list-style-type: none"> 1. TEMPAT USAHA <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1.1. Luas Tempat Usaha</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 40%;">M2</td> </tr> <tr> <td>1.2. Volume / Daya</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>PK/HP</td> </tr> </table> 2. REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRI : 						1.1. Luas Tempat Usaha	=	M2	1.2. Volume / Daya	=	PK/HP
1.1. Luas Tempat Usaha	=	M2									
1.2. Volume / Daya	=	PK/HP									
No.	Jenis Reklame & Isi Ringkas	Tempat Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu						
	<i>Hotel.</i>	<i>(Handwritten Signature)</i>									
<ol style="list-style-type: none"> 3. PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME DI HOTEL / RESTORAN (harap dilampirkan nama perusahaan, tanggal mulai dipasang dan lamanya) 4. HOTEL/PENGINAPAN/WISMA/MOTEL/RESTORAN/BAR/WARUNG DLL (Hanya diisi oleh Wapu, MPS dan Pembukuan) Tarip & Jumlah Kamar hotel yang tersedia. 											
No.	Golongan Kamar	Tarip (Rp)	Jumlah Kamar								

4.1. Restoran/Bar/Rumah Makan/Warung

- Jumlah meja yang tersedia untuk tamu = Bh
- Jumlah kursi yang tersedia untuk tamu = Bh
- Jumlah pengunjung rata-rata sehari = Orang

4.2. Jumlah Pegawai Hotel/Restoran =

4.3. Apakah menggunakan Kas Register [] Ya [] Tidak

4.4. Jumlah Penjualan selama periode tanggal s/d tanggal
 Rp.
 (lampirkan rincian penjualan)

4.5. Jumlah Pajak yang telah disetorkan selama periode tanggal
 s/d tanggal (Setoran Masa) : Rp.
 (lampirkan rincian penyetoran)

5. RUMAH BOLA/BILIYARD

- Jumlah Meja = Bh

Rp. 126.815.000 x 10% = Rp 12.681.500

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 Alamat :

Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami/saya isi dengan benar,
 lengkap dan tak bersyarat.

..... 10-11-2016
 Wajib Pajak/Wajib Retribusi,

[Signature]
 (*Fadli H. Hidayat*)
 Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI

Diterima tanggal : 10/2016
 Nama Petugas :
 N I P :

[Signature]

Lampiran 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Hotel

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI JLN. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2016	NO KOHIR 0001161.00
Nama : HOTEL BARU INDAH (MELATI 3) Alamat : JL.A.YANI NO.3 GAMBIRAN Kel / Desa GAMBIRAN Kec GAMBIRAN NWP : 3.0000027.04.03 Batas Penyetoran terakhir Tanggal : 10 Desember 2016			
No	Nama Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
1	1.1.0.101.03.	pajak hotel melati III Cmset : 126.815.000,00 Tarif : 10,00 Ket : PAJAK HOTEL BULAN OKTOBER 2016	12.681.500,00
Jumlah Ketetapan Pajak			12.681.500,00
Dengan Huruf : Dua Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah Perhatian 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penetima Dinas Pendapatan Daerah Kab.Banyuwangi dengan menggunakan SSPD/SKPD 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah batas penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan 3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan izin sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.			
potong disini		PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI an. KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI ARMIASTUTI, SH 196803171994032011	
Tanda Terima NWP : 3.0000027.04.03 Nama : HOTEL BARU INDAH (MELATI 3) Alamat : JL.A.YANI NO.3 GAMBIRAN Kel / Desa GAMBIRAN Kec GAMBIRAN	No SKPD 0001161.00 Banyuwangi, Yang Menerima (.....)	10 NOV 2016	
Halaman 1 Dari 1			